



PUTUSAN

Nomor 1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara "gugatan waris" antara:

dr. Imam Khusnaini, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Yani Arifin, S.H.,S.Th.I.,C.Me.,CTA dan Mas Maulana Ulun, S.H, M.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Brigjen Kretarto Kav Baru, Sambong Dukuh RT.06/RW. 08 Jombang-xxxx xxxxx 61419, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 536/Kuasa/2023/PA.Lmg Tanggal 25 Juli 2023, dengan domisili elektronik achmadyani700@gmail.com, sebagai Penggugat/kuasa Penggugat;
melawan

1. TERGUGAT 1 bin H. Imron, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta , tempat kediaman di Kutisari Selatan XV 9. RT. 06/RW.03, xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Mejoya, xxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat-I;
2. TERGUGAT 2h binti H. Imron, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxx RT.01, RW.02 xxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat-II;
3. Masfi'atun binti H. Syafi'i, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxx RT.01, RW.02 Desa

Hlm.1 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takerharjo, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,
sebagai Tergugat-III;

4. Sumaiyatun binti H. Afandi (alm), umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxx RT.01, RW.02, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lamongan, sebagai Tergugat-IV;

Selanjutnya disebut para Tergugat ;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Nugroho, SH. dan Ahmad Danu Putra Erlangga, SH., Advokat yang berkantor di Perumahan Firdaus Park Regency Blok A no. 9 Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 578/Kuasa/ 2023/PA.Lmg Tanggal 14 Agustus 2023, dengan domisili elektronik budinegro3@gmail.com sebagai para Tergugat/kuasa pada Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1655/Pdt.G/`2023/PA.Lmg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa H. MARZUKI BIN MASRIP alias KASBAN telah melakukan perkawinan sekali dengan seorang wanita Hj. SITI AMINAH BINTI SAREAN alias SAMSI dimana dalam perkawinannya telah memiliki 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing bernama: SRIYEM BINTI H. MARZUKI dan UMMU KALSUM BINTI H. MARZUKI alias YAONA ;
2. Bahwa semasa hidup pewaris H. MARZUKI BIN MASRIP adalah seorang petani yang memiliki beberapa bidang sawah dan perkebunan yang terletak di tanah kelahirannya di Ds. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx

Hlm.2 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx dengan C Desa No. 448 atas nama KASBAN AL HAJI MARJUKI sebagai berikut :

- a. Persil 106 kelas V seluas 5.860m²
 - b. Persil 129a kelas III seluas 9.340 m²
 - c. Persil 130c kelas III seluas 5.570m²
 - d. Persil 66a kelas II seluas 16.630m²
 - e. Persil 99 kelas I seluas 1.000m²
 - f. Persil 104b kelas II seluas 940m²
 - g. Persil 125 kelas II seluas 13.540m²
 - h. Persil 134 kelas II seluas 920m²
 - i. Ds. Lowayu Kec. Dukun Kab. Gresik dengan C Desa nomor 279 persil 1 kelas IV dengan luas 50.000 m²
3. Bahwa H. MARZUKI BIN MASRIP alias KASBAN telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 1978;
4. Bahwa ketika H. MARZUKI BIN MASRIP alias KASBAN Meninggal dunia, pewaris memiliki 3 (tiga) ahli waris:
- Hj. SITI AMINAH BINTI SAREAN (istri)
 - SRIYEM BINTI H. MARZUKI (anak)
 - UMMU KALSUM BINTI H. MARZUKI alias YAONA (anak)
5. Bahwa harta ahli waris H MARZUKI BIN MASRIP alias KASBAN belum pernah dibagi hak warisnya terhadap ahli waris istri dan kedua anaknya;
6. Bahwa semasa hidup para ahli waris yaitu Hj. SITI AMINAH BINTI SAREAN, SRIYEM BINTI H. MARZUKI, dan UMMU KALSUM BINTI H. MARZUKI secara bersama mengelola harta peninggalan pewaris (harta pada Posita No.2);
7. Bahwa istri H. MARZUKI BIN MASRIP alias KASBAN yaitu Hj. SITI AMINAH BINTI SAREAN alias SAMSI telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 1993, harta peninggalan belum sempat dibagi sehingga ahli waris dua orang yaitu:
- SRIYEM BINTI H. MARZUKI (anak)
 - UMMU KALSUM BINTI H. MARZUKI alias YAONA (anak)

Hlm. 3 dari 50 hlm. Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa SRIYEM BINTI H. MARZUKI dan UMMU KALSUM BINTI H. MARZUKI alias YAONAH selain mengelola harta peninggalan H. MARZUKI pada Posita No. 2 (dua) juga memiliki objek atas nama masing-masing. Yang mana Objek atas nama KASBAN P SRIJEM atau yang dikelola SRIYEM bertempat di Ds. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dengan C Desa Nomer 1285 sebagai berikut:

- a. Persil 106 kelas V seluas 4.460m2
- b. Persil 145 kelas V seluas 24.350m2
- c. Persil 96 kelas I seluas 690m2
- d. Persil 14b kelas II seluas 650m2
- e. Persil 125 Kelas II seluas 6.620m2
- f. Persil 125 kelas II seluas 3.270m2
- g. Persil 134 kelas II seluas 3.430

Dan objek yang dikelola UMMU KALSUM alias YAONAH beratas nama YAONAH HAJI KULSUM yang bertempat di Ds. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dengan C Desa No. 235 sebagai berikut :

- a. Persil 0 kelas V seluas 14.540m2
- b. Persil 90 kelas I seluas 1.900m2
- c. Persil 132 kelas II seluas 8.800m2
- d. Persil 132 kelas II seluas 2.700m2

9. Bahwa sepeninggal H. MARZUKI dan Hj. SITI AMINAH harta kepemilikannya berupa tanah sawah dan pekarangan pada posita No. 2 telah dikuasai kedua putrinya yaitu SRIYEM BINTI H. MARZUKI dan UMMU KALSUM BINTI H. MARZUKI tanpa pernah dibagi waris sesuai aturan agama;

10. Bahwa semasa hidup UMMU KALSUM BINTI H. MARZUKI alias YAONA menikah dengan H. ZHRONI BIN MARWAN, namun tidak dikaruniai anak;

11. Bahwa suami UMMU KALSUM BINTI H. MARZUKI alias YAONA yaitu H. ZHRONI BIN MARWAN meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 25 Desember 1999, dan kemudian oleh UMMU KALSUM BINTI H. MARZUKI alias YAONA pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010;

Hlm.4 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa disaat UMMU KALSUM BINTI H. MARZUKI alias YAONA Meninggal, maka ahli waris satu-satunya dari harta peninggalannya H. MARZUKI pada posita no. 2 dan YAONA pada posita No. 8 adalah saudara kandungnya yaitu : SRIYEM BINTI H. MARZUKI ;

13. Bahwa semasa hidupnya SRIYEM BINTI H. MARZUKI menikah sekali dengan H. AFANDI BIN H. ABD ROCHMAN dimana dalam perkawinannya telah memiliki 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

- a. SUMIYATUN BINTI H. AFANDI
- b. H. IMRON (alm) BIN H. AFANDI (alm)
- c. IMAM KHUSNAINI BIN H. AFANDI

14. Bahwa SRIYEM BINTI H. MARZUKI telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 dan suaminya H. AFANDI BIN H. ABD ROCHMAN terlebih dahulu meninggal dunia pada hari Senin tanggal 7 Februari 1983;

15. Ketika SRIYEM BINTI H. MARZUKI meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah 3 (tiga) anaknya, 2 (dua) putra dan 1 (satu) putri yaitu;

- a. SUMIYATUN BINTI H. AFANDI
- b. H. IMRON BIN H. AFANDI (alm)
- c. IMAM KHUSNAINI BIN H. AFANDI

16. Bahwa harta berupa tanah yang dikelola UMMU KALSUM BINTI H. MARZUKI dari peninggalan H. MARZUKI BIN KASBAN dan harta UMMU KALSUM yang terdapat pada Posita No. 8 yang seharusnya menjadi hak saudara kandungnya yang masih hidup yaitu SRIYEM BINTI H. MARZUKI akan tetapi dalam kenyataannya dikelola/digarap oleh H. IMRON alm (anak SRIYEM BINTI H. MARZUKI) beserta anak-anak dan istrinya (**Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III**) tanpa persetujuan SRIYEM BINTI H. MARZUKI serta ahli waris lainnya (**Penggugat dan Tergugat IV**).

17. Bahwa semasa hidupnya SRIYEM BINTI H. MARZUKI tinggal bersama **Penggugat** (IMAM KHUSNAINI), namun 3 bulan sebelum

Hlm.5 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia SRIYEM BINTI H. MARZUKI berada atau tinggal di kediaman H. IMRON (alm).

18. Bahwa harta pewaris SRIYEM BINTI H. MARZUKI berupa harta peninggalan dari H. MARZUKI BIN MASRIP alias KASBAN (posita No. 2), harta peninggalan UMMU KALSUM BINTI H. MARZUKI (posita No.8) dan harta milik SRIYEM BINTI H. MARZUKI (posita No.8) belum sempat dibagi sesuai hukum waris Islam;

19. Bahwa anak dari pewaris SRIYEM BINTI H. MARZUKI yakni H. IMRON BIN H. AFANDI telah meninggal pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020.

20. Semasa hidupnya H. IMRON (alm) BIN H. AFANDI menikah sekali dengan MASFI'ATUN BINTI H. SAFI'I (**Tergugat III**) dan dikarunia dua orang anak yaitu :

✓ ANDHIK TWO BAGUS NURMANSAH BIN H. IMRON
(**Tergugat I**)

✓ WIWIN ROHMATUL UMMAH BINTI H. IMRON (**Tergugat II**)

21. Bahwa harta berupa tanah perkebunan dan sawah peninggalan Pewaris SRIYEM BIN H. MARZUKI yang berasal dari H. MARZUKI BIN MASRIP alias KASBAN (Posita No.2), UMMU KALSUM BINTI H. MARZUKI (Posita No. 8) dan harta kepemilikan SRIYEM BINTI H. MARZUKI (Posita NO.8) sekarang ada dalam penguasaan **Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV**. Tanah-tanah ini belum dibagi secara kekeluargaan ataupun secara hukum waris agama Islam, tanah-tanah tersebut terletak :

a. xxxx xxxxxxxxxx (Cobor) dengan C Desa No. 448 tercatat atas nama KASBAN AL HAJI MARJUKI Persil 66a Kelas II seluas 16.630 m2 yang saat ini sudah SHM No. 09 atas nama H. AFANDI dengan luas 2.702 m2 (dalam Penguasaan **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** dengan Luas \pm 2.702 m2)

- Sebelah Utara berbatasan dengan H. Supa'at (Banyubang)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Sawah

Hlm.6 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan H. Sorawan (Banyubang)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawiyan ;
- b. xxxx xxxxxxxxxxxx (Lemabang) dengan C Desa No. 448 tercatat atas nama KASBAN AL HAJI MARJUKI Persil 125 Kelas II seluas 13.540 m2 (dalam Penguasaan **Tergugat IV** dengan luas \pm 3.476 m2)
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sukarno
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Munawaroh
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Penguasaan Penggugat
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Wari'ah ;
- c. xxxx xxxxxxxxxxxx (Lemabang) dengan C Desa No. 448 tercatat atas nama KASBAN AL HAJI MARJUKI Persil 125 Kelas II seluas 13.540 m2 (dalam penguasaan **Penggugat** dengan luas \pm 5.646 m2)
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sukarno
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kuswati
 - Sebelah Timur berbatasan dengan H. Sedekan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Penguasaan M. Lazim ;
- d. xxxx xxxxxxxxxxxx (Lemabang) dengan C Desa No. 448 tercatat atas nama KASBAN AL HAJI MARJUKI Persil 125 Kelas II seluas 13.540 m2 (dalam penguasaan **Tergugat IV** dengan Luas \pm 4.418m2)
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kuswati
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Nuryam
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rusiam
 - Sebelah Barat berbatasan dengan H. Ngaliman ;
- e. xxxx xxxxxxxxxxxx (Sawah Tengah Takeran) dengan C Desa No. 448 tercatat atas nama KASBAN AL HAJI MARJUKI Persil 130c Kelas III seluas 5.570 m2 (dalam penguasaan **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** seluruhnya)
 - Sebelah Utara berbatasan dengan H. Sonaji dan H. Tohari

Hlm. 7 dari 50 hlm. Putusan No. 1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Muklas dan H Sidqon
- Sebelah Timur berbatasan dengan Soladi dan H. Mukti
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai

f. xxxx xxxxxxxxxxx (Takeran Leboh) dengan C Desa No. 448 tercatat atas nama KASBAN AL HAJI MARJUKI Persil 106 Kelas V seluas \pm 5.860 m² (dalam penguasaan **Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III** seluruhnya)

- Sebelah Utara berbatasan dengan H. Yono
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Ilham
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sopan
- Sebelah Barat berbatasan dengan TK Muslimat

g. xxxx xxxxxxxxxxx (Takeran Kavling) dengan C Desa No. 235 tercatat atas nama YAONAH HAJI KULSUM Persil 132 Kelas II seluas 2.730 m (dalam penguasaan **Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III** seluruhnya)

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Masyarakat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jamal
- Sebelah Timur berbatasan dengan Suwatno
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa

h. Desa Lowayu dengan C Desa No. 279 Tercatat atas nama KASBAN P SRIJEM Persil 1 Kelas IV seluas \pm 50.000 m (dalam Penguasaan **Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III** dengan Luas \pm 30.000)

- Sebelah Utara berbatasan dengan H. Ilham
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bpk. Subono/ Nomo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Heri
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nurmaikan

i. xxxx xxxxxxxxxxx (Kebon Jati) dengan C Desa No. 1285 tercatat atas nama SRIJEM MBOK HAJI AFANDI Persil No. 134 Kelas II seluas 3.430 m² (dalam Penguasaan **Penggugat**)

- Sebelah Utara berbatasan dengan Suhartin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Umar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai

Hlm.8 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. xxxx xxxxxxxxxxxx (Kebon selatan sungai) persil No. 192 Kelas II dengan luas 1.047 m (dalam Penguasaan **Penggugat**)

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Ilham dan H. Ngelimun
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai

k. xxxx xxxxxxxxxxxx (Kebon Jati Barat) Persil 192 kelas IIa dengan Luas 2.800 m² (dalam penguasaan **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III**)

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Ali
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai

22. Bahwa menurut ketentuan hukum Islam harta warisan pewaris H. MARZUKI BIN MASRIP alias KASBAN harus dibagi kepada ahli warisnya yaitu;

- a. Hj. SITI AMINAH BINTI SAREAN (istri)
- b. UMMU KALSUN BINTI H. MARZUKI alias YAONAH (anak)
- c. SRIYEM BINTI H. MARZUKI (anak)

23. Bahwa oleh karena Hj. SITI AMINAH BINTI SAREAN telah meninggal dunia maka ahli warisnya adalah:

- UMMU KALSUN BINTI H. MARZUKI alias YAONAH (anak)
- SRIYEM BINTI H. MARZUKI (anak)

24. Bahwa oleh karena UMMU KALSUN BINTI H. MARZUKI alias YAONAH telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan serta suami telah meninggal dunia terlebih dahulu maka ahli warisnya adalah:

SRIYEM BINTI H. MARZUKI (saudara kandung)

25. Bahwa dengan meninggalnya SRIYEM BINTI H. MARZUKI dan suami telah meninggal terlebih dahulu maka ahli waris sebagai berikut :

- SUMIYATUN BINTI H. AFANDI ;
- Almarhum H. IMRON BIN H. AFANDI
- IMAM KHUSAINI BIN H. AFANDI

Hlm.9 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.



26. Bahwa oleh karena almarhum H. IMRON telah meninggal dunia maka hak warisnya tersebut menjadi hak ahli waris penggantinya yakni **Tergugat 1, Tergugat II dan Tergugat III.** ;

27. Bahwa **Penggugat** mendengar berita dari para tetangga **Tergugat** bahwa harta yang menjadi obyek sengketa tersebut akan dipindahtangankan kepada orang lain. Oleh karena itu **Penggugat** memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Lamongan segera meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas obyek perkara tersebut guna menjamin agar gugatan **Penggugat** nantinya tidak sia-sia.

28. Bahwa oleh karena pihak **Tergugat** terbukti menguasai harta benda yang menjadi obyek sengketa tersebut, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada **Para Tergugat.** ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka **Penggugat** mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Lamongan segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya. ;
2. Menetapkan H. MARZUKI BIN MASRIP alias KASBAN meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 1978;
3. Menetapkan ahli waris almarhum H. MARZUKI BIN MASRIP alias KASBAN sebagai berikut :
 - 3.1 Hj. SITI AMINAH BINTI SAREAN-----(istri)
 - 3.2 SRIYEM BINTI H. MARZUKI -----(anak)
 - 3.3 UMMU KALSUM BINTI H. MARZUKI alias YAONA----- (anak)
4. Membagi harta peninggalan H. MARZUKI BIN MASRIP alias KASBAN di Ds. xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dengan C Desa No. 448 atas nama KASBAN AL HAJI MARJUKI sebagai berikut; Persil 106 kelas V seluas 5.860m2, Persil 129a kelas III seluas 9.340 m2, Persil 130c kelas III seluas 5.570m2, Persil 66a kelas II seluas 16.630m2, Persil 99 kelas I seluas 1.000m2, Persil 104b kelas II seluas 940m2, Persil 125 klas II seluas 13.540m2, Persil 134 kelas II seluas 920m2 dan di Ds. Lowayu Kec.

Hlm.10 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.



Dukun Kab. Gresik dengan C Desa nomor 279 persil 1 kelas IV dengan luas 50.000 m2 terhadap:

4.1 Hj. SITI AMINAH BINTI SAREAN------(istri)

4.2 SRIYEM BINTI H. MARZUKI -----(anak)

4.3 UMMU KALSUM BINTI H. MARZUKI alias YAONA----- (anak)

5. Menetapkan Hj. SITI AMINAH BINTI SAREAN alias SAMSI meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 1993.

6. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. SITI AMINAH BINTI SAREAN alias SAMSI sebagai berikut :

5.1 SRIYEM BINTI H. MARZUKI (anak)

5.2 UMMU KALSUM BINTI H. MARZUKI alias YAONA (anak)

Membagi bagian pewaris Hj. SITI AMINAH BINTI SAREAN kepada:

6.1 SRIYEM BINTI H. MARZUKI (anak)

6.2 UMMU KALSUM BINTI H. MARZUKI alias YAONA (anak)

7. Menetapkan UMMU KALSUM BINTI H. MARZUKI meninggal pada hari sabtu tanggal 25 Desember 1999. ;

8. Menetapkan ahli waris almarhumah UMMU KALSUM BINTI H. MARZUKI yaitu: **SRIYEM BINTI H. MARZUKI**

9. Membagi bagian pewaris UMMU KALSUM BINTI H. MARZUKI kepada **SRIYEM BINTI H. MARZUKI** ;

10. Menetapkan **SRIYEM BINTI H. MARZUKI** meninggal pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015.

11. Menetapkan, harta benda berupa beberapa bidang tanah terletak di xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx dan sebidang tanah terletak di Desa Lowayu, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik adalah harta milik pewaris **SRIYEM BINTI H. MARZUKI** yang bersumber dari harta peninggalan pewaris **H. MARZUKI BIN MASRIP alias KASBAN**, pewaris **UMMU KALSUM BINTI H. MARZUKI** dan pewaris **SRIYEM BINTI H. MARZUKI** sendiri, dengan rincian sebagai berikut :

xxxx xxxxxxxxxx (Cobor) dengan C Desa No. 448 tercatat atas nama **KASBAN AL HAJI MARJUKI** Persil 66a Kelas II seluas 16.630 m2 yang saat ini sudah SHM No. 09 atas nama H. AFANDI dengan luas 2.702 m2

Hlm.11 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam Penguasaan **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** dengan Luas $\pm 2.702 \text{ m}^2$)

Sebelah Utara berbatasan dengan H. Supa'at (Banyubang)

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Sawah

Sebelah Timur berbatasan dengan H. Sorawan (Banyubang)

Sebelah Barat berbatasan dengan Sawiyan ;

xxxx xxxxxxxxxxxx (Lemabang) dengan C Desa No. 448 tercatat atas nama KASBAN AL HAJI MARJUKI Persil 125 Kelas II seluas 13.540 m^2 (dalam Penguasaan **Tergugat IV** dengan luas $\pm 3.476 \text{ m}^2$)

Sebelah Utara berbatasan dengan Sukarno

Sebelah Selatan berbatasan dengan Munawaroh

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Penguasaan Penggugat

Sebelah Barat berbatasan dengan Wari'ah

xxxx xxxxxxxxxxxx (Lemabang) dengan C Desa No. 448 tercatat atas nama KASBAN AL HAJI MARJUKI Persil 125 Kelas II seluas 13.540 m^2 (dalam penguasaan **Penggugat** dengan luas $\pm 5.646 \text{ m}^2$)

Sebelah Utara berbatasan dengan Sukarno

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kuswati

Sebelah Timur berbatasan dengan H. Sedekan

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Penguasaan M. Lazim xxxx

xxxxxxxxxx (Lemabang) dengan C Desa No. 448 tercatat atas nama KASBAN AL HAJI MARJUKI Persil 125 Kelas II seluas 13.540 m^2 (dalam penguasaan **Tergugat IV** dengan Luas $\pm 4.418 \text{ m}^2$)

Sebelah Utara berbatasan dengan Kuswati

Sebelah Selatan berbatasan dengan Nuryam

Sebelah Timur berbatasan dengan Rusiam

Sebelah Barat berbatasan dengan H. Ngaliman

xxxx xxxxxxxxxxxx (Sawah Tengah Takeran) dengan C Desa No. 448 tercatat atas nama KASBAN AL HAJI MARJUKI Persil 130c Kelas III seluas 5.570

H/m.12 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 (dalam penguasaan **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** seluruhnya)

Sebelah Utara berbatasan dengan H. Sonaji dan H. Tohari

Sebelah Selatan berbatasan dengan Muklas dan H Sidqon

Sebelah Timur berbatasan dengan Soladi dan H. Mukti

Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai

xxxx xxxxxxxxxx (Takeran Leboh) dengan C Desa No. 448 tercatat atas nama KASBAN AL HAJI MARJUKI Persil 106 Kelas V seluas ± 5.860 m2 (dalam penguasaan **Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III** seluruhnya)

Sebelah Utara berbatasan dengan H. Yono

Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Ilham

Sebelah Timur berbatasan dengan Sopan

Sebelah Barat berbatasan dengan TK Muslimat

xxxx xxxxxxxxxx (Takeran Kavling) dengan C Desa No. 235 tercatat atas nama YAONAH HAJI KULSUM Persil 132 Kelas II seluas 2.730 m (dalam penguasaan **Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III** (seluruhnya)

Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Masyarakat

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jamal

Sebelah Timur berbatasan dengan Suwatno

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa

Desa Lowayu dengan C Desa No. 279 Tercatat atas nama KASBAN P SRIJEM Persil 1 Kelas IV seluas ± 50.000 m (dalam Penguasaan **Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III** dengan Luas ± 30.000)

Sebelah Utara berbatasan dengan H. Ilham

Sebelah Selatan berbatasan dengan Bpk. Subono/ Nomo

Sebelah Timur berbatasan dengan Heri

Sebelah Barat berbatasan dengan Nurmaikan

H/m.13 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxx xxxxxxxxxxxx (Kebon Jati) dengan C Desa No. 1285 tercatat atas nama
SRIJEM MBOK HAJI AFANDI Persil No. 134 Kelas II seluas 3.430 m2
(dalam Penguasaan **Penggugat**)

Sebelah Utara berbatasan dengan Suhartin

Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Umar

Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai

Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai

xxxx xxxxxxxxxxxx (Kebon selatan sungai) persil No. 192 Kelas II dengan luas
1.047 m (dalam Penguasaan **Penggugat**)

Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai

Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Ilham dan H. Ngalmun

Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai

Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai

xxxx xxxxxxxxxxxx (Kebon Jati Barat) Persil 192 kelas IIa dengan Luas 2.800
m2 (dalam penguasaan **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III**)

Sebelah Utara berbatasan dengan sungai

Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Ali

Sebelah Timur berbatasan dengan sungai

Sebelah Barat berbatasan dengan sungai

Agar **Penggugat** dan **Ter`gugat I, Tergugat II, Tergugat III** serta **Tergugat IV**
untuk menyerahkan dan membagi objek sengketa tersebut di atas kepada
masing-masing para pihak sesuai ketentuan hukum Islam yang berlaku.;

12. Menetapkan, ahli waris almarhumah **SRIYEM BINTI H. MARZUKI** tiga
orang anak, dengan bagian: Dua orang anak laki-laki bernama: H. IMRON
(alm) , dan IMAM KHUSNAINI.

Seorang anak perempuan bernama SUMIYATUN.

13. Membagi harta pewaris **SRIYEM BINTI H. MARZUKI** kepada 3 (tiga)
anaknyanya yaitu :

13.1 H. IMRON (alm) ----- laki-laki

13.2 IMAM KHUSNAINI ----- laki-laki

H/m.14 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.3 SUMIYATUN-----perempuan

14. Menetapkan **H. IMRON bin H. AFANDI** meninggal pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020.
15. Menetapkan ahli waris almarhum **H. IMRON bin H. AFANDI** adalah WIWIN ROHMATUL UMMAH dan ANDHIK TWO BAGUS NURMANSAH dan istrinya MUSFI'ATUN.
16. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas harta benda yang menjadi objek sengketa.
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDER, Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Achmad Yani Arifin, S.H.,S.Th.I.,C.Me.,CTA. dan Mas maulana Ulun, S.H, M.H., Advokat berkantor di Jl. Brigjen Kretarto Kav Baru, Sambong Dukuh RT.06/RW. 08 Jombang-xxxx xxxxx 61419, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023,, demikian juga Tergugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Nugroho, SH., dan Ahmad Danu Putra Erlangga, SH., Advokat yang berkantor di Perumahan Firdaus Park Regency Blok A no. 9 Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Agustus 2023, setelah diperiksa kedua surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator bernama Husnawati, S.Ag., M.Sy., namun berdasarkan laporan tanggal 21 Agustus 2023, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya *dibacakanlah* gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan *Jawaban secara elektronik* yang pada pokoknya sebagai berikut:

H'im.15 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Tergugat I,II,III,IV dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat Gugatannya kecuali yang dinyatakan secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I,II,III,IV.
2. Bahwa para Tergugat I,II,III,IV mengakui posita angka 1, angka 3, angka 4, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, dan angka 23.
3. Bahwa Dalil Posita Penggugat angka 9 bertentangan dengan posita angka 5 yang menyatakan pada dalilnya bahwa objek waris sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat pada dalil posita angka 2 adalah bertentangan, sebab dalam posita angka 9 secara jelas dan tegas bahwa Penggugat menyatakan objek waris peninggalan H. Marzuki (alm) telah dikuasai kedua putrinya sebagai ahli waris yang sah yaitu Sriyem (almh) binti H.Marzuki (alm) dan H. Ummu Kalsum alias Yaonah (almh) binti H. Marzuki (alm), adapun objek waris yang dikuasai masing-masing ahli waris juga telah diuraikan pada posita angka 8.
4. Bahwa berdasarkan jawaban diatas dalil mengenai posita Penggugat angka 9 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa objek waris peninggalan H. Marzuki bin Masrip (alm) belum dibagi berdasarkan aturan agama adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta objek-objek waris peninggalan pewaris yaitu H. Marzuki bin Masrip (alm) telah dibagi kepada kedua putrinya bernama Sriyem (almh) binti H.Marzuki bin Masrip (alm) dan Ummu Kalsum (almh) binti H. Marzuki (alm) berdasarkan Musyawarah Mufakat diantara kedua ahli waris tersebut, yang dibuktikan dengan masing-masing ahli waris Sriyem (almh) binti H.Marzuki (alm) dan Ummu Kalsum (almh) binti H. Marzuki bin Masrip (alm) menguasai objek waris peninggalan pewaris yaitu H. Marzuki bin Masrip (alm) dengan objek sebagai berikut :
 - 4.1. Sriyem (almh) binti H.Marzuki (almh)
 - Tanah terletak di desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx kabupaten Lamongan atas nama Sriyem B.H. Afandi Buku C desa No. 1285 dengan persil-persil sebagai berikut :

Hlm.16 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persil 106 Kelas V, luas 4460M2;
- Persil 145 Kelas V, Luas 24250M2;
- Persil 96 Kelas I, Luas 680M2
- Persil104b Kelas II, Luas 650M2
- Persil 125 Kelas II, Luas 6620M2
- Persil 125 Kelas II, Luas 3270M2
- Persil 134 Kelas II, Luas 3430M2

4.2. Yaonah (almh) binti H.Marzuki (alm)

- Tanah terletak di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx atas nama Yaonah alias H. Kalsum, Buku C Desa No.235 dengan Persil-persil sebagai berikut :

- Persil kelas V, luas 14.540M2
- Persil 90, kelas I, luas 1900M2
- Persil 125, kelas II luas 8800M2
- Persil 125, kelas II luas 2730M2

Bahwa perlu diketahui oleh Penggugat, mengenai pembagian waris terdapat dua bentuk pembagian waris yaitu berdasarkan hukum islam dan atau pembagian yang dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat antara para ahli waris. Dalam hal ini Sriyem (almh) binti H.Marzuki (alm) dan Ummu Kalsum (almh) binti H.Marzuki (alm) keduanya semasa hidup telah sepakat dalam pembagian waris dan tidak pernah bersengketa terhadap peninggalan objek waris dari H.Marzuki bin Masrip (alm) yang masing-masing dikuasai dan dikelola oleh para ahli waris tersebut. Sebab waris peninggalan H. Marzuki bin Masrip alias kasban (alm) berdasarkan musyawarah mufakat antara Sriyem (almh) binti H.Marzuki (alm) dan Ummu Kalsum (almh) binti H.Marzuki (alm) maka Petitum Penggugat angka 4 patut untuk ditolak.

5. Bahwa posita Penggugat Angka 22 patut ditolak karena telah dibagi kepada kedua ahli warisnya yang sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban para Tergugat angka- 4.

6. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 25 bahwa peninggalan waris Ummu Kalsum binti H.Marzuki bin Masrip alias Kasban (alm) telah

Hlm.17 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwariskan kepada Sriyem (almh) binti H. Marzuki bin masrip alias Kasban (alm) selanjutnya semasa hidupnya Sriyem binti H.Marzuki bin Masrip alias Kasban (alm) warisan yang diperoleh Ummu Kalsum binti H.Marzuki bin Masrip alias kasban (alm) telah dihibahkan kepada H. Imron Bin H. Affandi (alm).

7. Bahwa perlu kami jelaskan semasa hidupnya H.Marzuki alias Kasban dan Samsi alias Hj. Siti Aminah telah melakukan pembagian atas objek-objek waris kepada anak-anaknya yaitu kepada Sriyem dan Yaonah alias Hj. Ummu Kalsum, dengan pembagian sebagai berikut :

7.1. Bahwa harta dari Sriyem binti H.Marzuki (almh)

yang telah dibagi ke beberapa ahli warisnya yaitu :

a. Dr. Imam Khusnaini bin H.Marzuki (alm) atau Penggugat

- Sawah Lemahbang terletak di xxxx xxxxxxxxxxxx,

Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lamongan terdiri dari 5

bidang yang 4 (empat) kedok atau bidang dijual untuk

kepentingan sekolah kedokteran Penggugat;

- Sawah Tengah terletak di xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan

xxxxxxx, Kabupaten Lamongan terdiri dari 15 bidang atau

kedok yang telah dijual untuk kepentingan sekolah kedokteran

Penggugat;

- Sawah Cobor terletak di xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan

xxxxxxx, Kabupaten Lamongan, sudah terjual untuk

kepentingan uang Gedung sekolah kedokteran Penggugat;

- Sawah Kebon Sukun terletak di xxxx xxxxxxxxxxxx,

Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lamongan diberikan kepada

Penggugat;

- Sawah Lemah bang terletak di xxxx xxxxxxxxxxxx,

Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lamongan, diberikan kepada

Penggugat;

- Tanah atau Rumah terletak di xxxx xxxxxxxxxxxx,

Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lamongan, diberikan kepada

Penggugat.

Fim.18 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta atas nama H.Afandi suami dari Sriyem yang diberikan ke Imam Khusnaini (Penggugat) dan dipergunakan untuk kepentingan sekolah Kedokteran Penggugat yaitu : Tanah terletak di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx atas nama H. Afandi, Buku C Desa nomor 10,

- Persil 53, kelas VI, luas 10.170 M2
- Persil 66a, kelas II, luas 20.030 M2
- Persil 58, kelas III, luas 770 M2

Total luas tanah 30.970M2, telah habis terjual untuk kepentingan sekolah Kedokteran Penggugat.

b. TERGUGAT 4 binti H.Marzuki (alm) atau Tergugat IV, yaitu : Tanah yang Terletak di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx atas nama TERGUGAT 4 bin H.Afandi, Buku C Desa nomor 1286 dengan beberapa bidang tanah yaitu :

- Persil 146a, kelas IV, luas 10.550M2
- Persil 146b, kelas V, luas 2400M2
- Persil 125, kelas II, luas 4300M2

Kemudian tanah Buku C masih atas nama Sriyem :

- Tanah atau rumah terletak di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lamongan ;
- 1 (satu) Kedok atau bidang sawah Lemahbang yang sudah dijual oleh TERGUGAT 4 (Tergugat IV) ke orang lain ;
- Sawah Tengah terdiri dari 10 kedok atau bidang, Lemahbang yang sudah dijual oleh TERGUGAT 4 (Tergugat IV) ke orang lain.

Sedangkan untuk H.Imron semasa hidupnya (orang tua dari Tergugat I ,II dan istri dari H.Imron (alm) atau turut Tergugat III) justru tidak mendapatkan hak waris sama sekali dari pewaris almarhum Sriyem.

7.2. Bahwa harta Yaona alias Hj. Ummu Kalsum binti H. Marzuki (alm) yang telah dibagi ke beberapa ahli warisnya yaitu :

- a. Harta Yaona yang diberikan kepada anak-anak TERGUGAT 4

H/m.19 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat IV), tanah tidak diberikan ke TERGUGAT 4 karena dikhawatirkan akan habis terjual :

- Tanah Pekarangan diberikan ke Sultonon (anak TERGUGAT 4 atau Tergugat IV);
 - Tanah kavling atau kebun diberikan ke Zainul (anak TERGUGAT 4 atau Tergugat IV);
 - +/- 26 bidang tanah kavling yang dijual untuk kepentingan lazim sekolah sampai kuliah.
- b. Harta Yaona yang diberikan ke Imam Khusnaini (Penggugat) ;
- Sebagian tanah di Lowayu milik Yaon dijual oleh Sriyem untuk keperluan sekolah kedokteran Penggugat;
 - 1 kedok atau bidang sawah di Lemah abang;
 - 2 kedok atau bidang Sawah Tengah, dijual oleh H.Marzuki untuk kepentingan Imam Khusnaini dan Lazim;
 - 1 kedok atau bidang Sawah Kebon Sukun selatan kali
- c. Harta Yaona yang diberikan ke H.Imron (Alm) :
- Sawah di Lowayu;
 - Tanah Kavling;
 - Sawah Leboh;
 - Tanah atau Rumah.
8. Bahwa Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III dan Tergugat IV adalah ahli waris yang beritikad baik yang dimana menguasai dan mengelola Objek-Objek waris tersebut berdasarkan alas hak karena sebab pembagian waris yang telah dilakukan sebelumnya dan tidak ada sengketa, serta sampai saat ini objek-objek waris tersebut masih dalam penguasaan para Tergugat I,II,III dan IV Maka Petitum Penggugat angka 16 secara sah dan berharga patut untuk ditolak.
9. Bahwa Penggugat adalah Penggugat yang tidak beritikad baik karena pengingkaran terhadap objek waris yang telah dibagi sebelumnya dan mengajukan gugatan setelah H. Imron sebagai salah satu ahli waris meninggal dunia.

Hlm.20 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian dalil jawaban diatas maka para Tergugat I,II,III dan IV memohon kepada majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya gugatan ditolak;
2. Mengabulkan seluruh jawaban Tergugat I,II,III dan IV seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya pada perkara ini. (*Ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan *Replik secara elektronik* sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa **Penggugat** tetap berpegang teguh pada dalil gugatan kami semula, dan menolak dalil-dalil **Para Tergugat** dalam Jawabannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada jawaban **Para Tergugat** pada poin 3, yang mendalilkan antara posita nomor 9 dan posita nomor 5 ada yang bertentangan adalah tidak benar. Namun sebaliknya, posita tersebut saling menjelaskan dan saling melengkapi, sedangkan untuk posita nomor 8 adalah mempertegas bahwa SRIYEM BINTI H. MARZUKI dan UMMU KALSUM BINTI H. MARZUKI alias YAONAH masing-masing memiliki harta pribadi. Sebagaimana surat keterangan dari Kepala Desa Tekerharjo, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx No.474.4/133/413.315.7/ 2023 tertanggal 14 Februari 2023;
3. Bahwa pada jawaban **Para Tergugat** pada poin 4 justru tidak berdasarkan fakta hukum dan hanya sekedar prasangka tanpa

Hlm.21 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.



memperhatikan fakta-fakta yang ada. Faktanya sepeninggalan H. MARZUKI BIN MASRIP, SRIYEM BINTI H. MARZUKI dan UMMU KALSUM BINTI H. MARZUKI alias YAONA terdapat tanah atas nama masing-masing pewaris, ini membuktikan bahwa harta peninggalan pewaris belum pernah dibagi sebagaimana mestinya, dalam ilmu waris disebut sebagai waris bertingkat;

4. Bahwa pada jawaban **Para Tergugat** poin 5 adalah tidak jeli dan kurang cermat dalam membaca posita **Penggugat** nomor 22 (dua puluh dua) serta tidak memahami hukum waris Islam, sebab Ketika H. MARZUKI BIN MASRIP alias KASBAN meninggal dunia, meninggalkan 3 (tiga) ahli waris : Istri (Hj. SITI AMINAH BINTI H. SAREAN) dan dua orang anak perempuan (SRIYEM BINTI H. MARZUKI dan UMMU KALSUM BINTI H. MARZUKI alias YONAH) maka secara hukum waris Islam, hartanya pewaris H. MARZUKI dibagi kepada tiga ahli waris tersebut sebagaimana terdapat pada **Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam**, bukan dua ahli waris yang di dalilkan oleh **Para Tergugat** pada jawaban poin 5;

5. Bahwa pada jawaban **Para Tergugat** poin 6 yang mendalilkan bahwa harta milik UMMU KALSUM BINTI H. MARZUKI telah dihibahkan kepada H. IMRON BIN H. AFANDI adalah tidak benar dan juga bertentangan dengan hukum yang berlaku. Bahwa dalam hukum hibah, hibah tidak boleh melebihi dari 1/3 harta warisan sebagaimana terdapat dalam **BAB 6 Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam**, dan juga hibah yang dilakukan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit harus mendapat persetujuan ahli waris lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan **Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam**;

Bahwa perlu diketahui apabila harta warisan itu belum dibagi waris, tetapi sebagian diantaranya telah dihibahkan oleh salah satu ahli waris, maka perbuatan hibah itu tidak sah sebagaimana putusan **Mahkamah Agung Nomor: 332 K /AG/2000 Tanggal 3 Agustus 2005**;

6. Bahwa pada jawaban **Para Tergugat** poin 7 hanya asumsi belaka yang tidak mendasar dan bukan fakta hukum,

H/m.22 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.



- Bahwa jawaban **Para Tergugat** poin 7.1 mendalilkan harta SRIYEM BINTI H. MARZUKI telah dibagi waris adalah tidak benar, sebab **Para Tergugat** menyatakan H. IMRON BIN H AFANDI “tidak menerima warisan” ini adalah bukti yang kuat dan meyakinkan bahwa harta SRIYEM BINTI H. MARZUKI belum dibagi waris dan juga disaat itu SRIYEM BINTI H. MARZUKI masih hidup, karena waris itu timbul disaat pewaris meninggal dunia;

- Bahwa jawaban **Para Tergugat** poin 7.1 mendalilkan bahwa SRIYEM BINTI H. MARZUKI menjual beberapa bidang tanah untuk kepentingan **Penggugat** tidak perlu kami tanggapi, karena itu adalah hak SRIYEM BINTI H. MARZUKI selaku orang tua **Penggugat, Tergugat IV** dan juga **H. Imran bin H. Afandi (alm)** di saat masih hidup;

- Bahwa jawaban **Para Tergugat** poin 7.2 semakin kabur dan tidak jelas karena menyebutkan ada bidang tanah yang dijual H. MARZUKI untuk kepentingan **Penggugat** dan Lazim yang mana kita ketahui bersama H. MARZUKI adalah kakek dari para ahli waris dan H. MARZUKI BIN MASRIP telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 1978 serta **Penggugat** lahir pada tanggal 12 Januari 1967 dimana hal tersebut sangatlah mustahil dan diluar nalar apabila tanah dijual diperuntukkan untuk biaya sekolah kedokteran **Penggugat** yang masih berusia 11 tahun;

7. Bahwa jawaban **Para Tergugat** poin 8 yang mendalilkan **Para Tergugat** adalah Tergugat *beritikad baik*. Ini tidak benar serta tidak sesuai fakta yang ada, karena **Para Tergugat** menguasai objek tanah dari para pewaris hanya berdasarkan asumsi dan tidak memiliki alas hak yang sah, serta **Tergugat I, II, dan III** telah menjual sebagian tanah kavling yang terdapat di xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan C Desa No. 235 Persil 132 Kelas II kepada pihak ketiga;

8. Bahwa yang didalilkan **Para Tergugat** pada jawaban poin 9 adalah tidak benar, sebaliknya **Penggugat** adalah **Penggugat** yang *beritikad baik* karena **Penggugat** berinisiatif untuk membagi waris sesuai hukum

H/m.23 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.



Islam yang berlaku. **Penggugat** Sejak H. IMRON BIN H. AFANDI hidup sudah pernah mengajak untuk membagi waris. Namun tidak pernah ditanggapi. Bukti lain bahwa **Penggugat** adalah **Penggugat** yang beritikad baik adalah tetap memasukkan **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** sebagai ahli waris pengganti dari H. IMRON BIN H. AFANDI;

9. Bahwa gugatan **Penggugat** patut untuk dikabulkan sebab memenuhi rukun waris yang mana terdapat 3 rukun waris yakni :

- a. Harta peninggalan (yang telah **Penggugat** sebutkan pada posita nomor 21),
- b. Pewaris (yaitu: 1. H. MARZUKI BIN MASRIP alias KASBAN, 2. UMMU KALSUM BINTI H. MARZUKI alias YAONA, 3. SRIYEM BINTI H. MARZUKI),
- c. Ahli Waris (yaitu **Penggugat** dan **Para Tergugat**).

Pembagian waris semacam ini dalam ilmu waris disebut *Munasaqhat*, menurut Ibnu Qudamah dalam karyanya *al- Mughni* mendefinisikan *Munasaqhat* adalah jika ada ahli waris yang meninggal dunia sebelum ia menerima bagian warisan dari pewaris awal, atau dalam istilah umumnya disebut Waris Bertingkat.

Maka selanjutnya **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya.
2. Menetapkan H. MARZUKI BIN MASRIP alias KASBAN meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 1978.
3. Menetapkan ahli waris almarhum H. MARZUKI BIN MASRIP alias KASBAN sebagai berikut :
 - 3.1 Hj. SITI AMINAH BINTI SAREAN------(istri)
 - 3.2 SRIYEM BINTI H. MARZUKI -----(anak)
 - 3.3 UMMU KALSUM BINTI H. MARZUKI alias YAONA-----(anak)
4. Menetapkan Hj. SITI AMINAH BINTI SAREAN alias SAMSI meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 1993.

H/m.24 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.



5. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. SITI AMINAH BINTI SAREAN alias SAMSI sebagai berikut :

5.1 SRIYEM BINTI H. MARZUKI----- (anak)

5.2 UMMU KALSUM BINTI H. MARZUKI alias YAONA----- (anak)

6. Menetapkan UMMU KALSUM BINTI H. MARZUKI meninggal pada hari sabtu tanggal 25 Desember 1999.

7. Menetapkan ahli waris almarhumah UMMU KALSUM BINTI H. MARZUKI yaitu : **SRIYEM BINTI H. MARZUKI**

8. Menetapkan **SRIYEM BINTI H. MARZUKI** meninggal pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015.

9. Menetapkan, harta benda berupa beberapa bidang tanah Terletak di Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Lamongan dan sebidang tanah Terletak di Desa Lowayu, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Adalah harta peninggalan pewaris **SRIYEM BINTI H. MARZUKI** dengan rincian sebagai berikut :

a. xxxx xxxxxxxxxx (Cobor) dengan C Desa No. 448 tercatat atas nama KASBAN AL HAJI MARJUKI Persil 66a Kelas II seluas 16.630 m² yang saat ini sudah SHM No. 09 atas nama H. AFANDI dengan luas 2.702 m² (dalam Penguasaan **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** dengan Luas ± 2.702 m²)

- Sebelah Utara berbatasan dengan H. Supa'at (Banyubang)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Sawah
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. Sorawan (Banyubang)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawiyan

b. xxxx xxxxxxxxxx (Lemabang) dengan C Desa No. 448 tercatat atas nama KASBAN AL HAJI MARJUKI Persil 125 Kelas II seluas 13.540 m² (dalam Penguasaan **Tergugat IV** dengan luas ± 3.476 m²)

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sukarno

Hi'm.25 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Munawaroh
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Penguasaan Penggugat
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Wari'ah
- c. xxxx xxxxxxxxxxxx (Lemabang) dengan C Desa No. 448 tercatat atas nama KASBAN AL HAJI MARJUKI Persil 125 Kelas II seluas 13.540 m² (dalam penguasaan **Penggugat** dengan luas ±5.646 m²)
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sukarno
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kuswati
 - Sebelah Timur berbatasan dengan H. Sedekan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Penguasaan M. Lazim
- d. xxxx xxxxxxxxxxxx (Lemabang) dengan C Desa No. 448 tercatat atas nama KASBAN AL HAJI MARJUKI Persil 125 Kelas II seluas 13.540 m² (dalam penguasaan **Tergugat IV** dengan Luas ± 4.418m²)
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kuswati
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Nuryam
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rusiam
 - Sebelah Barat berbatasan dengan H. Ngaliman
- e. xxxx xxxxxxxxxxxx (Sawah Tengah Takeran) dengan C Desa No. 448 tercatat atas nama KASBAN AL HAJI MARJUKI Persil 130c Kelas III seluas 5.570 m² (dalam penguasaan **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** seluruhnya)
- Sebelah Utara berbatasan dengan H. Sonaji dan H. Tohari
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Muklas dan H Sidqon
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Soladi dan H. Mukti
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai
- f. xxxx xxxxxxxxxxxx (Takeran Leboh) dengan C Desa No. 448

Hal.26 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.



tercatat atas nama KASBAN AL HAJI MARJUKI Persil 106 Kelas V seluas $\pm 5.860 \text{ m}^2$ (dalam penguasaan **Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III** seluruhnya)

- Sebelah Utara berbatasan dengan H. Yono
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Ilham
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sopan
- Sebelah Barat berbatasan dengan TK Muslimat

g. xxxx xxxxxxxxxx (Takeran Kavling) dengan C Desa No. 235 tercatat atas nama YAONAH HAJI KULSUM Persil 132 Kelas II seluas 2.730 m (dalam penguasaan **Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III** seluruhnya)

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Masyarakat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jamal
- Sebelah Timur berbatasan dengan Suwatno
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa

h. Desa Lowayu dengan C Desa No. 279 Tercatat atas nama KASBAN P SRIJEM Persil 1 Kelas IV seluas $\pm 50.000 \text{ m}$ (dalam Penguasaan **Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III** dengan Luas ± 30.000)

- Sebelah Utara berbatasan dengan H. Ilham
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bpk. Subono/ Nomo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Heri
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nurmaikan

i. xxxx xxxxxxxxxx (Kebon Jati) dengan C Desa No. 1285 tercatat atas nama SRIJEM MBOK HAJI AFANDI Persil No. 134 Kelas II seluas 3.430 m^2 (dalam Penguasaan **Penggugat**)

- Sebelah Utara berbatasan dengan Suhartin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Umar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai

j. xxxx xxxxxxxxxx (Kebon selatan sungai) persil No. 192 Kelas II dengan luas 1.047 m (dalam Penguasaan **Penggugat**)

Hlm.27 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Ilham dan H. Ngalimun
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai

k.xxxx xxxxxxxxxx (Kebon Jati Barat) Persil 192 kelas Ila dengan Luas 2.800 m² (dalam penguasaan **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III**)

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Ali
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai

Agar **Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III** serta **Tergugat IV** untuk menyerahkan dan membagi objek sengketa tersebut di atas kepada masing-masing pihak sesuai ketentuan hukum Islam yang berlaku.;

10. Menetapkan, ahli waris almarhumah **SRIYEM BINTI H. MARZUKI** tiga orang anak, dengan bagian:

10.1 Dua orang anak laki-laki bernama: H. IMRON (alm) = $\frac{2}{5}$, dan IMAM KHUSNAINI = $\frac{2}{5}$.

10.2 Seorang anak perempuan bernama SUMIYATUN = $\frac{1}{5}$.

11. Menetapkan **H. IMRON bin H. AFANDI** meninggal pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020.

12. Menetapkan ahli waris almarhum **H. IMRON bin H. AFANDI** adalah WIWIN ROHMATUL UMMAH dan ANDHIK TWO BAGUS NURMANSAH dan istrinya MUSFI'ATUN.

13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas harta benda yang menjadi objek sengketa.

14. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal.28 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara elektronik sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat I,II,III,IV dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Replik kecuali yang dinyatakan secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I,II,III,IV.
2. Bahwa Jawaban Para Tergugat terdahulu mohon untuk dianggap terulang dan satu kesatuan dalam Duplik ini.
3. Bahwa pada dalil Replik Penggugat angka 2 yang mendalilkan bahwa jawaban para Tergugat pada angka 3 terdahulu yang menganggap bahwa dalil Gugatan Penggugat Posita angka 9 dan 5 bertentangan adalah tidak benar, selanjutnya bahwa Replik Penggugat angka 2 tersebut adalah tidak benar sebab dapat dijelaskan pertentangan antara dalil Gugata Penggugat Posita angka 5 dan 9 yaitu posita angka 5 menerangkan harta ahli waris H. Marzuki bin Masrip alm alias Kasban belum pernah dibagi terhadap ahli waris istri dan kedua anaknya, sedangkan posita angka 9 sepeninggalan H.Marzuki dan Hj. Siti Aminah harta kepemilikannya berupa tanah sawah dan pekarangan yang diuraikan atau tersebut pada Posita angka 2 telah dikuasai kedua putrinya yaitu Sriyem binti H. Marzuki dan Ummu Kalsum binti H. Marzuki, selanjutnya perlu dipahami bahwa konteks penguasaan objek waris tersebut dan tidak adanya pertentangan atau perselisihan diantara kedua ahli waris Sriyem binti H. Marzuki dan Ummu kalsum binti H. Marzuki membuktikan sudah ada kesepakatan untuk dibagi. Itulah mengapa dalam dalil jawaban para Tergugat angka 3 menganggap dalil Gugatan Penggugat posita angka 5 dan 9 saling bertentangan.
4. Bahwa Dalil Replik angka 4 Penggugat yang menanggapi dalil Jawaban angka 5 para Tergugat adalah tidak jeli dan kurang cermat dalam membaca posita Penggugat angka 22 serta tidak memahami Hukum Waris

H/m.29 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam adalah keliru, para Tergugat memahami Hukum Waris Islam bahwa sepeninggalan atau setelah meninggalnya H.Marzuki bin Masrip alm. yang selanjutnya menjadi ahli waris adalah istri dan kedua anaknya yaitu Hj. Siti Aminah almh. Sriyem binti H marzuki dan Ummu Kalsum binti H Marzuki alm. , namun apabila istri H. Marzuki yakni Hj. Siti Aminah meninggal dunia maka ahli waris yang sah adalah kedua anaknya, dalam hal ini dalil Gugatan Penggugat posita angka 9 menyebutkan bahwa kedua ahli waris Sriyem binti H. Marzuki dan Ummu Kalsum binti H. Marzuki telah menguasai objek peninggalan waris tersebut.

5. Bahwa dalil Replik angka 5 menyatakan bahwa harta milik Ummu Kalsum binti H.Marzuki telah dihibahkan kepada H.Afandi bin H.Imron adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum islam yang berlaku serta menyatakan hibah tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisann adalah tidak benar, sebab berdasarkan fakta hukum objek tersebut memang telah dihibahkan, selanjutnya dalil Replik Penggugat angka 5 yang menyatakan obyek hibah lebih dari 1/3 adalah tidak berdasar sebab tidak diuraikan keseluruhan luasan obyek peninggalan oleh Penggugat dan pemberian hibah yang dilakukan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit adalah tidak benar dan mengada-ada.

6. Bahwa pada dalil Replik Pengkuat angka 6 yang menyatakan oleh sebab H. Imron bin Afandi alm tidak menerima warisan dari Sriyem binti H. Marzuki memang benar adanya sebab pada waktu Sriyem binti H. Marzuki hidup telah dibuat musyawarah secara lisan bahwa H. Afandi sebagai anaknya tidak mendapatkan warisan dari Sriyem binti H.Marzuki oleh karena nanti akan mendpatakan hibah dari Ummu Kalsum binti H.Marzuki alm, selanjutnya dapat diterangkan yang mendasari Sriyem binti H.Marzuki alm menyatakan seperti itu oleh sebab harta warisan tidak cukup untuk dibagi ke anak-anak Sriyem sebab sebagian besar obyek milik Sriyem telah dijual untuk biaya sekolah Penggugat yaitu dr. Imam Khushnaini yang tidak lain adalah adik kandung dari H Imron bin Afandi alm.

7. Bahwa pada dalil Replik Penggugat angka 6 poin kedua dan ketiga selanjutnya para Tergugat menanggapi sebagai berikut :

l/Im.30 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.1. Bahwa pada dalil Replik Penggugat poin kedua para Tergugat tidak menanggapi sebab Penggugat dalam dalilnya tidak memberikan tanggapan;

7.2. Bahwa pada dalil Replik Penggugat angka 6 poin ketiga yang menyatakan bahwa dalil Jawaban para Tergugat poin 7.2 yang menyatakan bahwa H.Marzuki telah Menjual hartanya untuk biaya kedokteran Penggugat yaitu dr. Imam Khusnaini sebab telah direncanakan dipersiapkan sejak awal biaya untuk kebutuhan sekolah kedokteran.

8. Bahwa pada dalil Replik Penggugat angka 7 yang membantah bahwa para Tergugat tidak beritikad baik adalah mengada-ada sebab tidak memberikan ukuran yang jelas apa yang dapat dianggap tidak beritikad baik, selanjutnya Penggugat dapat dianggap Penggugat yang tidak beritikad baik yang dimana Penggugat mendalilkan para Tergugat I, II dan III telah menjual sebagian tanah kavling yang berada di desa xxxxxxxxxx kecamatan SoloKuro xxxx xxxxxxxxxx dengan C desa nomor 235 Persil 132 Kelas II kepada pihak Ketiga namun dalam Gugatan ini Penggugat tidak menyertakan atau melibatkan pihak Ketiga yang dimaksud sebagai Tergugat atau Turut Tergugat.

9. Bahwa pada dalil Replik Penggugat angka 8 yang menyetakan bahwa Penggugat beritikad baik dengan dasar telah berinisiatif mengajak H. Imron bin Afandi alm. semasa hidupnya untuk membagi warisan sesuai Hukum Islam yang berlaku patut untuk dibuktikan adanya inisiatif tersebut, selanjutnya penilaian bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik dengan memasukan Tergugat I, II dan III adalah tidak tepat, sebab ahli waris dari H.Imron bin Afandi alm. dijadikan sebagai para Tergugat merupakan syarat Formil dalam kelengkapan para Pihak dalam Hukum Acara Perdata.

10. Bahwa pada Dalil Replik Penggugat angka 9 yang meminta Gugatan Penggugat untuk dikabulkan adalah kewenangan Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara yang mana juga patut mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan Para Tergugat

Hlm.31 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.



baik pada Jawaban terdahulu maupun Duplik.

Berdasarkan uraian dalil Duplik diatas maka para Tergugat I,II,III dan IV memohon kepada majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya gugatan ditolak;
2. Mengabulkan seluruh Jawaban Tergugat I,II,III dan IV seluruhnya;
- 3.

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Penggugat.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya pada perkara ini. (*Ex aequo et bono*)

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi E-Kartu Tanda Penduduk atas nama Imam Khusnaini bin H. Afandi, (alm) Nomor: 3524151201670003, tanggal 17-11-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomer . 35241525508108451 Tanda Penduduk atas nama dr. Imam Khusnaini, tanggal 15-06-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 134/17/VII/1996 tanggal 13-07-1996, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Gayamsari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi silsilah ahli waris/keturunan mengetahui Kepala xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Reg.

Hal.32 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.474.4/133/413.315.07/2023 tanggal 14 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi surat keterangan ahli waris sriyem No. 474.4/133/413.315.7/2023 tertanggal 14 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi surat keterangan kematian a/n H. Marzuki/Kasban. 474.3/134/413.315.7/2023 tertanggal 14 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi surat keterangan No.474.4/133/413.315.7/2023 Tertanggal 14 Februari 2023 perihal harta peninggalan Pewaris

1. Yaonah/ Hj. Kulsum

2. Kasban al Haji Marzuki

3. Sriyem mbok Haji Afandi yang terletak di xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi SURAT KETERANGAN No. 474.4/20/437.114.07/2023 tertanggal 08 Februari 2023 perihal harta peninggalan Pewaris Kasban P.Srijem yang terletak di Desa Lowayu, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

B.SAKSI-SAKSI :

Saksi 1. Nasikan bin Kasrin, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxx RT.003 RW.002 xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

4/m.33 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat ingin meminta bagian waris belum dibagi, harta peninggalan dari H. Marzuki ;
- Bahwa almarhum H. Marzuki adalah kakek dari Penggugat (Dr. Imam khusnaini);
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Marzuki (alm) menikah dengan Hj. Siti Aminah binti Saeran, mempunyai 2 orang anak bernama Sriyem binti H. Marzuki (alm) dan Ummu Kalsum/Yaona ;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Marzuki dan Isterinya sekarang sudah meninggal dunia, hanya saksi tidak ingat tahunnya ;
- Bahwa semasa hidupnya H. Marzuki saksi tidak mengenalnya karena ketika itu umur saksi sekitar 10 tahunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sriyem binti H. Marzuki menikah dengan H. Fandi bin H. Abd. Rohman dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : TERGUGAT 4 binti H. Afandi, H. Imron bin H. Afandi (telah meninggal) dan Imam Khusnaini, sementara Ummu Kulsum /Yohana menikah dengan Zahroni bin Marwan, namun tidak mempunyai anak;
- Bahwa Sriyem binti H. Marzuki dengan suaminya telah meninggal dunia, yang meninggal duluan adalah suaminya (H. Afandi);
- Bahwa anak Sriyem yang masih hidup adalah TERGUGAT 4 dan H. Imam Khisnaini (Penggugat), sedangkan H. Imron telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Imron menikah dengan Masfi'atun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : Andhik Two Bagus Nur Mansah bin H. Imron dan Wiwik Rohmatun Ummah binti H. Imron;
- Bahwa saksi kenal dengan Sriyem dan Hj. Ummu Kulsum / Yaona karena usia saksi saat itu berumur sekitar 40 tahunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta peninggalan dari H. Marzuki dan juga Hj. Siti Aminah sudah dibagi semua kepada semua ahli warisnya, hanya menurut ceritra Dr. Imam Khusnaini (Penggugat) harta pembagian dari

4/m.34 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ummu Kulsum yang tidak mempunyai anak, katanya belum dibagi kepada ahli warisnya;

- Bahwa menurut keterangan Penggugat harta benda yang belum dibagi kepada ahli warisnya tersebut dikelola oleh anak-anak almarhum H. Imron yaitu Tergugat -I, II dan III;
- Bahwa saksi diberitahu Penggugat harta benda yang belum dibagi adalah tanah sawah tengah seluas kurang lebih 500 m²;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat masih meminta bagian lagi, padahal semua harta benda peninggalan H. Marzuki sudah dibagi semuanya kepada ahli warisnya;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat tanah yang belum dibagi itu di Desa Lowayu Kec. Dukun Kabupaten Gresik seluas kira-kira 30.000 M², namun saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan tanah/sertifikat tanah tersebut milik siapa, karena saksi hanya sekedar menggarapnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, namun semua keterangan yang saksi terangkan tadi semuanya ceritera dari Dr. Imam Khusnaini (Penggugat) dan sebagian diberitahu oleh almarhum Hj. Ummu Kulsum;
- Bahwa saksi sudah mencukupkan keterangannya dan semua itu atas dasar diberitahu Penggugat ;

Saksi 2. A Kholiq Ghofar bin Abdul Ghofar, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxx RT.004 RW.002 xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para saksi karena saksi sebagai tetangga Penggugat dan para Penggugat;
- Bahwa diberitahu Penggugat kalau dirinya akan mengajukan gugatan untuk memperoleh bagian waris yang belum dibagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu harta benda peninggalan siapa yang belum dibagi waris tersebut;

Hal.35 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui harta benda yang menjadi sengketa itu milik siapa, hanya saksi diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sudah mencukupkan keterangannya karena saksi tidak mengetahui semua itu dari ceritera Penggugat ;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT-SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andhik Two Bagus Nurmansyah nomor 3524153003870001 tanggal 13-02-2019 yang dikeluarkan oleh Provinsi xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiwin Rohmatul Ummah nomor 3524154510810002 tanggal 23-11-2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masfi'atun nomor 3524154306620001 tanggal 18-11-2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumiatun nomor 3524155604550001 tanggal 17-11-2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Andhik Two Bagus Nurmansyah nomor 3578242201190001 tanggal 29-01- 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Farih Qosdi nomor 3524152911110003 tanggal 24-11-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxx ,

Hal.36 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Imron Hamzah nomor 3524152508108446 tanggal 24-11-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Irfan Sofyanh nomor 3524152508108452 tanggal 14-07-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.8);

9. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama no 2776/Pdt.G/2021 PA.Lmg tanggal 28 Juni 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.9);

10. Fotokopi relaas panggilan tercatat atas nama Andhik Two Bagus Nurmansyah tanggal 26 Juli 2023 yang di tanda tangani Jurusita Pengadilan Agama Lamongan yang bernama Sita Zaimah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.10);

11. Fotokopi relaas panggilan tercatat atas nama TERGUGAT 2h tanggal 26 Juli 2023 yang di tanda tangani Jurusita Pengadilan Agama Lamongan yang bernama Sita Zaimah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.11);

12. Fotokopi relaas panggilan tercatat atas nama TERGUGAT 3 tanggal 08 Agustus 2023 yang di tanda tangani Jurusita Pengadilan Agama Lamongan yang bernama Sita Zaimah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.12);

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 216, nama pemegang hak Sulthonan, sebagai bukti sah bahwa Sulthonan anak dari ibu TERGUGAT 4 mendapat bagian dari ibu Yaonah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.13);

Hlm.37 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 731 , nama pemegang hak Mohammad Lazim, bukti sah bahwa anak dari TERGUGAT 4 mendapat bagian dari ibu Yaonah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.14);
15. Fotokopi dari copi buku C Desa no 235 atas nama Yaonah (H. ummu Kulsum) bermeterai cukup, foto copy dari copy tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.15);
16. Fotokopi buku C Desa no 448 atas nama Kasban (H.Mardzuki) bermeterai cukup, foto copy dari copy tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.16);
17. Fotokopi buku C Desa no 1285 atas nama Sriyem bermeterai cukup, foto copy dari copy tanpa aslinya,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.17);
18. Fotokopi buku C Desa no 1286 atas nama TERGUGAT 4 bermeterai cukup, foto copy dari copy tanpa aslinya,, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.18);
19. Fotocopi Putusan penetapan Ahli waris nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Lmg, yang menerangkan Pewaris H.Imron Hamzah yaitu Masfiatun, TERGUGAT 2h, Andhik Two Bagus Normansyah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.19);
20. Fotocopi surat keterangan waris alm H. Imron Hamzah yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabuapten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.20);
21. Fotocopi SPPT PBB obyek pajak H. Imron Hamzah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.21);
22. Fotocopi surat keterangan Desa Penguasaan Objek oleh H. Imron Hamzah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.22);

Halaman 38 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Fotocopi surat pernyataan H. Irfan Sofyan telah membeli tanah bagian dr. Imam Khusnaini bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode(T.23);
24. Fotocopi surat pernyataan H. Kanan telah membeli tanah bagian dr. Imam Khusnaini bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.24);
25. Fotocopi surat pernyataan H. Takad telah membeli tanah bagian dr. Imam Khusnaini bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.25);
26. Fotocopi surat pernyataan Munawaroh telah membeli tanah bagian dr. Imam Khusnaini bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.26);
27. Fotocopi surat pernyataan Suliah telah membeli tanah bagian dr. Imam Khusnaini bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.27);
28. Fotocopi daftar mutasi objek pajak bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.28);

B.SAKSI-Saksi :

Saksi 1. Mu'an bin Martum, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lowayu RT.031 RW.08 Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Kepada Saksi Tergugat Pertama:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena saksi sebagai yang menggarap obyek tanah milik Hj. Yaona/Hj. Ummu Kulsum;
- Bahwa saksi mendengar kalau Penggugat ingin meminta bagian waris dari Hj. Ummu Kulsum anak dari H. Marzuki;

Hlm.39 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Ummu Kulsum adalah bibi dari Penggugat sehingga H. Marzuki adalah kakek Penggugat;
- Bahwa H. Marzuki telah menikah dengan Hj. Siti Aminah binti Sarean dan mempunyai 2 orang anak bernama : Sriyem binti H. Marzuki dan Ummu Kulsum binti H. Marzuki alias Yoana ;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Marzuki dengan isterinya tersebut telah meninggal dunia keduanya, hanya saksi tidak mengetahui tahun berapa meninggalnya;
- Bahwa semasa hidupnya Sriyem binti H. Marzuki menikah dengan H. Afandi dan dikaruniai 3 orang anak yaitu : TERGUGAT 4, H. Imron dan Imam Khusnaini;
- Bahwa semasa hidupnya Hj. Ummu Kulsum menikah dengan H. Zahroni, namun tidak dikaruniai anak, namun mengangkat anak Sriyem (saudaranya) bernama H. Imron;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya H. Marzuki (alm) dengan Hj. Siti Aminah (almh) disamping mempunyai 2 orang anak juga mempunyai banyak harta benda;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta benda tersebut sudah dibagi semuanya kepada isterinya dan kedua anaknya secara musuawarah, sehingga semuanya sudah mendapat bagian masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sriyem sekarang sudah meninggal dunia dan anaknya yang bernama H. Imron juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Imron semasa hidupnya menikah dengan Masfi'atun dan mempunyai 2 orang anak bernama : TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2h ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Hj. Ummu Kulsum sekarang sudah meninggal duniai dan semua harta bendanya sudah dibagi kepada anak-anak Sriyem termasuk Imam Khusnaini (Penggugat) juga sudah mendapat bagian ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat Hj. Ummu Kulsum Masih hidup Imam Khusnaini (Penggugat) sudah mendapat bagian, namun bagian dari Imam Khusnaini (Penggugat) banyak yang sudah dijual untuk biaya

Hal.40 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sekolah/kuliah kedokteran, karena Hj. Ummu Kulsum khawatir kalau nanti ia sudah meninggal harta bendanya menjadi sengketa ;

- Bahwa saksi menggarap obyek milik Hj. Ummu Kulsum itu sejak tahun 1998 (saat pak Harto Lengser) ;
- Bahwa saksi kurang mengetahui mengapa Penggugat kok masih minta lagi, mungkin merasa kurang, padahal ketika masih kuliah harta benda yang menjadi bagiannya sudah banyak yang terjual untuk biaya kuliah tersebut;
- Bahwa saksi pernah dengar yang diminta itu sebidang sawah yang berada di Desa Lowayu, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik seluas sekutar 50.000 M2;
- Bahwa saksi sudah mencukupnya keterangannya ;

Saksi 2. Samiyatun binti Waris., umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxx Rt.003, Rw.002 xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kepada Saksi Tergugat Kedua:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena saksi sebagai tetangga dari alm. Hj. Ummu Kulsum/Yaonah;
- Bahwa saksi mendengar kalau Penggugat ingin meminta bagian waris dari Hj. Ummu Kulsum / Ibu Yaona;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Hj. Ummu Kulsum adalah bibinya;
- Bahwa H. Marzuki telah menikah dengan Hj. Siti Aminah binti Sarean dan mempunyai 2 orang anak bernama : Sriyem binti H. Marzuki dan Ummu Kulsum binti H.Marzuki alias Yoana ;
- Bahwa semasa hidupnya Sriyem binti H. Marzuki menikah dengan H. Afandi dan dikaruniai 3 orang anak yaitu : TERGUGAT 4, H. Imron dan Imam Khusnaini;
- Bahwa semasa hidupnya Hj. Ummu Kulsum menikah dengan H. Zahroni, namun tidak dikaruniai anak, namun mengangkat anak Sriyem (saudaranya) bernama H. Imron;

41m.41 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak – anak Sriyem yang masih hidup adalah TERGUGAT 4 dan Imam Khusnaini, sedangkan H. Imron sudah meninggal dunia ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Hj. Ummu Kulsum sekarang sudah meninggal duniai dan semua harta bendanya sudah dibagi kepada anak-anak Sriyem termasuk Imam Khusnaini (Penggugat) juga sudah mendapat bagian ;
 - Bahwa saksi dengan keluarganya Hj. Ummu Kulsum sangat dekat sekali, sejak saksi masih remaja sudah mempunyai hubungan baik dengan keluarganya ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau sekarang Penggugat menggugat waris itu kemungkinan merasa kurang, padahal bagian dari Dr. Imam Khusnaini (Penggugat) telah banyak terjual ketika Penggugat masih menempuh pendidikan kedokteran ;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjual bagian dari Penggugat tersebut adalah ibunya yaitu Sriyem, untuk membiayai sekolah kedokteran ;
 - Bahwa antara Sriyem dan Ummu Kulsum yang meninggal duluan adalah Ummu Kulsum lantas ibu Sriyem, keduanya meninggal di rumah H. Imron karena ia yang merawatnya ;
 - Bahwa saksi kurang mengetahui harta benda yang mana yang diminta oleh Penggugat, hanya saksi dengar sebidang tanah di Desa Lowayu Kec. Dukun Kab. Gresik seluas 50.000 M2, tanah tersebut bagian dari Ummu Kulsum lalu diberikan kepada H. Imron, setelah H. Imron meninggal harta benda tersebut dikelola oleh isteri dan anak-anaknya H. Imron ;
 - Bahwa yang membagi harta benda tersebut adalah Hj. Ummu Kulsum sendiri ketika masih hidup, karena Hj. Ummu Kulsum khawatir sepeninggalnya nanti menjadi sengketa ;
 - Bahwa saksi sudah mencukupnya keterangannya ;
- Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara elektronik, demikian juga para Tergugat juga memberikan kesimpulan secara elektronik

4/m.42 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selengkapannya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan, kemudian keduanya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Achmad Yani Arifin, S.H., S.Th.I., C.Me., CTA. dan Mas Maulana Ulun, S.H, M.H., Advokat berkantor di Jl. Brigjen Kretarto Kav Baru, Sambong Dukuh RT.06/RW. 08 Jombang-xxxx xxxxx 61419, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023, demikian juga para Tergugat telah memberikan kuasa kepada : Budi Nugroho, SH. dan Ahmad Danu Putra Erlangga, SH., Advokat yang berkantor di Perumahan Firdaus Park Regency Blok A no. 9 Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa kedua Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan perubahannya ketiga Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tetap tidak berhasil;

4/m.43 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator bernama Husnawati, S.Ag., M.Sy., namun upaya mediasi juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka ikhtiyar untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pasal 130 HIR melalui Peraturan MARI Nomor 1 tahun 2016, ditambah dengan spirit “*ishlah*” yang terdapat dalam syari’at Islam telah dilaksanakan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat mendalilkan pada suatu fakta kalau Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum H. Marzuki bin Masrip alias Kasban sedangkan Penggugat sendiri merupakan cucu daripada H. Marzuki (alm) sehingga ada 3 tingkat pewaris yaitu H. Marzuki, Sriyem dan H. Imron, oleh karena itu penyelesaian perkara ini merupakan munasakhah yang harus diselesaikan satu persatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta bukti T.1 s/d T.8 Penggugat dan Para Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx serta objek sengketa dalam perkara ini sebagian besar berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lamongan, oleh karena itu maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Lamongan;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan pembagian harta waris dan subyek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Lamongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar harta warisan pewaris (Hj. Sriyem binti H. Marzuki), yang belum dibagi berupa beberapa bidang tanah terletak di xxxx xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dan sebidang tanah terletak di Desa Lowayu, Kecamatan Dukun, Kabupaten

4/m.44 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik adalah harta milik pewaris SRIYEM BINTI H. MARZUKI yang bersumber dari harta peninggalan pewaris H. MARZUKI BIN MASRIP alias KASBAN, pewaris UMMU KALSUM BINTI H. MARZUKI dan pewaris SRIYEM BINTI H. MARZUKI sendiri, sebagaimana tercantum dalam diktum angka 11 gugatan Penggugat tersebut diatas dan selanjutnya dibagi kepada ahli warisnya yaitu Penggugat dan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya para Tergugat menyatakan membenarkan atas obyek sengketa sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat angka 1, 3, 4, 11, 12, 13, 14 dan angka 15 mengenai obyek sengketa yang menjadi peninggalan almarhun H. Marzuki bin. Masrip ;

Menimbang, bahwa para Tergugat membantah dengan tegas kalau obyek-obyek peninggalan alm. H. Marzuki bin Masrip dikatakan belum dibagi secara aturan agama, itu tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, yang benar adalah berdasarkan fakta obyek-obyek peninggalan Pewaris (H. Marzuki bin Masrip) telah dibagi semuanya kepada isteri dan kedua anaknya yaitu Sriyem binti H. Marzuki dan Ummu Kulsum binti H. Marzuki, berdasarkan musyawarah mufakat diantara ahli warisnya tersebut, karena itu gugatan Penggugat petitum angka 4 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan jawaban dan duplik sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa para Tergugat telah mengakui dengan tegas adanya obyek-obyek yang menjadi peninggalan Pewaris H. Marzuk bin Masrip alias Kasban alm. Sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, namun para Tergugat membantah dengan tegas kalau obyek-obyek tersebut belum dibagi terhadap ahli warisnya H. Marzuki bin Masrip (Pewaris), karena itu sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan para Tergugat tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya obyek-obyek peninggalan almarhum H. Marzuki bin Masrip;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat mengenai obyek – obyek peninggal H. Marzuki bin Masrip tersebut belum dibagi kepada semua ahli warisnya dibantah oleh para Tergugat karena obyek-obyek tersebut menurut para Tergugat sudah dibagi secara musyawarah mufakat kepada isteri dan kedua anaknya, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada

Hal.45 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan para Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s/d P.8, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 telah dipertimbangkan diatas maka tidak perlu dipertimbangkan lagi, mengenai bukti P.4 s/d P.8 merupakan surat yang dibuat sepihak oleh Kepala Desa dan tidak ada satupun bukti tersebut yang menjelaskan mengenai kepemilikan terhadap obyek-obyek sengketa, sehingga bukti tersebut belum memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian tanpa didukung dengan bukti yang lain termasuk saksi-saksi;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya harta peninggalan almarhum H. Marzuki bin Masrip telah dibagi kepada isteri dan kedua anaknya, namun saksi tidak mengetahui kenapa dr. Imam Khusnaini (Penggugat) masih meminta lagi, yang saksi dengar cerita dari Penggugat masih ada harta yang belum dibagi yaitu di Desa Lowayu Kec. Dukun Kab. Gresik, itupun saksi diberitahu oleh Penggugat tidak mengetahui sendiri, oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat didasarkan atas keterangan dan diberitahu oleh Penggugat dan saksi-saksi tidak mengetahui dan melihat sendiri obyek yang digugat tersebut, keterangan saksi-saksi yang demikian termasuk keterangan saksi yang **Testimonium de auditu**, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang tidak memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah diakui, akan tetapi pengakuan itu hanya merupakan pengakuan berkwalifikasi, artinya bukan merupakan pengakuan yang bulat, karena masih disertai dengan sangkalan terhadap tuntutan Penggugat mengenai semua obyek-obyek sengketa

Hal.46 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan peninggalan alm. H. Marzuki bin Masrip telah dibagi kepada semua ahli warisnya yaitu Isteri dan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim hal ini menjadikan para Tergugat tidak wajib untuk membuktikan terhadap bantahannya, akan tetapi justru sebaliknya Penggugat yang harus membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa meskipun para Tergugat tidak berkewajiban untuk membuktikan bantahannya, akan tetapi Majelis Hakim tidak dapat untuk menolak pemeriksaan bukti surat-surat maupun saksi-saksi dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan bukti surat P.1 s/d P.8 yang telah dipertimbangkan diatas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan bukti P.9 s/d P.12 yang menyatakan perkara ini sudah pernah diajukan ke Pengadilan Agama Lamongan dan dinyatakan **tidak diterima** ;

Menimbang, bahwa para Tergugat juga mengajukan bukti P.13 s/d P.28 yang merupakan bukti kepemilikan obyek-obyek sengketa dari peninggalan alm. H. Marzuki bin Masrip yang sekarang sudah beralih dikuasai oleh isteri dan anak maupun cucunya bahkan ada yang sudah terjual ke pihak lain ;

Menimbang, bahwa para Tergugat disamping mengajukan bukti surat-surat, para Tergugat juga mengajukan 2 orang saksi dipersidangan yaitu yang bernama Mu'an bin Martun dan TERGUGAT 4 binti Waris, dimana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR, maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh para Tergugat memenuhi syarat menjadi saksi dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Tergugat didalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi telah melihat, mengetahui sendiri kalau obyek-obyek peninggalan alm. H. Marzuki bin Masrip telah dibagi secara musyawarah antara keluarganya, bahkan dr. Imam Khusnaini (Penggugat) saat itu juga sudah mendapat bagian dari ibunya Hj. Sriyem, akan

Hlm.47 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi bagian dari Penggugat sendiri sudah banyak terjual untuk membiayai Penggugat menempuh pendidikan Kedokteran, sehingga bagian dari Penggugat sudah banyak yang terjual dan dikuasai oleh orang lain, sedangkan saksi kurang mengerti kenapa dr. Imam khushnaini (Penggugat) kok masih meminta bagian lagi dari harta benda yang berasal dari alm. H. Marzuki bin Masrip tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti kalau Penggugat dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan *tidak dapat* membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan para Tergugat dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan terbukti bahwa obyek-obyek peninggalan alm. H. Marzuki bin Masrip telah dibagi terhadap ahli warisnya secara musyawarah yaitu Isteri dan kedua anaknya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan *ditolak seluruhnya*;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat pada posita angka 27 agar Pengadilan Agama Lamongan segera meletakkan sita Jaminan (conservatoir beslag) atas obyek yang menjadi sengketa tersebut guna menjamin agar gugatan Penggugat nantinya tidak sia-sia dan petitum angka 16 agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta benda yang menjadi obyek sengketa, dapat Majelis Hakim pertimbangan bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka permintaan Penggugat tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan semuanya, maka terhadap bukti-bukti Penggugat maupun para Tergugat yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak ada relevansinya dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam putusan ini berkedudukan sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR. Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana akan dihitung dalam akhir putusan tersebut;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan, serta dalil-dalil syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

44im.48 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Nopember 29023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Risana Yulinda, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramly Kamil, M.H. dan H. Roihan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan para Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Khulaifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Dra. Risana Yulinda, S.H., M.H.

H. Roihan, S.H.

Panitera Pengganti,

Khulaifah, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	180.000,00

Hal.49 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	50.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	<u>380.000,00</u>

Hal.50 dari 50 hlm.Putusan No.1655/Pdt.G/2023/PA.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)